

Pengaruh Trend Investasi Dalam Perkembangan Pasar Modal Syariah

Rivaldo Adiwijaya Aji Fadlie*

Universitas Padjadjaran

Abstract: This study aims to see how much influence the trend of investing in the past few years has on the development of the capital market, especially the Islamic capital market. This research is expected to have benefits for readers or investors (stakeholders) in understanding investment trends and the development of the Islamic capital market in the past few years in order to understand the Islamic finance industry in the Islamic capital market in Indonesia. The Islamic capital market bridges Muslim investors with sharia/Islamic principles with clear information, without usury, speculation or gambling that is contrary to sharia/Islamic principles with proper contracts. In order to avoid the trend of investing without understanding the Islamic capital market as a Muslim.

Article History:

Received: 16-01-2024

Accepted: 24-01-2024

Keywords:

Islamic Capital Market, investment, muslim

Pendahuluan

Pada tahun 2020 menjadi awal sebuah trend investasi berkembang sangat pesat di Indonesia dengan mulai banyak broker atau pialang saham mengembangkan aplikasi yang dapat mempermudah investor dalam jual beli saham dengan akses mudah menggunakan smartphone.

Pasar modal (capital market) adalah pasar untuk berbagai keuangan jangka Panjang dengan instrumen yang diperdagangkan, baik dalam bentuk hutang (obligasi) pun modal sendiri (saham). pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (UU Pasar Modal/UU Pasar Modal), UU Pasar Modal tidak membedakan kegiatan pasar modal itu dilakukan dengan prinsi-prinsip syariah ataupun tidak. Dengan demikian, berdasarkan UU Pasar Modal, kegiatan pada pasar modal di Indonesia harus dilakukan dengan prinsip syariah dan dapat juga dilakukan dengan tidak sesuai dengan prinsip syariah (konvensional).

Dilihat pada sisi syariah pasar modal merupakan bagian dari kegiatan jual beli secara islam. Transaksi dalam transaksi pasar modal diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam konsep syariah. Syed Othman Alhabshi pada artikelnya yang berjudul *Development of Capital Markets Under Islamic Principles* menampilkan gambaran analitis tentang keberadaan pasar modal yang tidak bertentangan dengan syariah dan dapat berkontribusi secara optimal bagi pertumbuhan serta ekspansi pada bidang ekonomi. Analisis menggunakan pendekatan pada penerapan prinsip syariah dalam aktivitas transaksi di pasar modal. Menurut beliau, tujuan daripada syariah dalam kehidupan perekonomian seperti terwujudnya tepatnya distribusi pendapatan dan kekayaan, dengan terciptanya keadilan dan keseimbangan ekonomi barulah akan terwujud dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai kegiatan ekonomi dan

keuangan syariah, tepatnya di bidang ekonomi. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah larangan riba (larangan bunga) sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah/275-276 dan 278-290.

Prinsip pada pasar modal syariah tentu ber beda dibanding pasar modal konvensional. Sejumlah produk syariah di pasar modal telah diperkenalkan ke publik, misalnya saham syariah obligasi syariah, dan reksa dana syariah. Pasar modal syariah sudah diterbitkan pada 14 Maret 2003. Banyak pihak yang ragu akan manfaat peresmian pasar modal berbasis syariah ini. Ada yang khawatir akan terjadi dikotomi dengan pasar modal yang sudah ada. Namun Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) memastikan tidak akan ada kebijakan berlapis yang mengatur, bahkan dengan peresmian pasar modal syariah ini, akan membuka warna baru di lantai bursa.

Menurut Budi Setiawan Aziz menjelaskan bahwa bentuk pasar modal syariah yang ideal dapat dicapai dengan adanya empat pilar pasar modal, yaitu;

- a) Emiten (perusahaan) dan penerbitan surat berharga yang di dorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, transparansi, dan kehati-hatian;
- b) Pelaku pasar (investor) harus memiliki pemahaman yang baik perihal ketentuan muamalah, serta manfaat dan risiko transaksi pada di pasar modal;
- c) Pertukaran informasi publik yang transparan dan tepat waktu secara merata didukung oleh mekanisme pasar yang wajar;
- d) pengawasan dan penerapan ketat oleh otoritas pasar modal dapat terselenggara secara wajar, efisien, dan efektif.

Selain daripada itu prinsip-prinsip syariah juga memberikan penekanan pada:

- a) kehalalan suatu produk/jasa dari kegiatan usaha yang bersangkutan, karena menurut prinsip Islam manusia hanya dapat memperoleh atau menambah harta benda yang halal dan thayib;
- b) kegiatan usahanya harus spesifik dengan keuntungan yang jelas, sehingga tidak diragukan lagi hasil usahanya dapat menjadi objek dalam perhitungan keuntungan;
- c) mekanisme untuk hasil yang adil, baik untung atau rugi, sesuai dengan partisipasi masing-masing pihak
- d) keketatan pada mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik dari emiten dan investor.

Keberadaan saham pada pasar modal Syariah menjadi begitu mutlak karena memiliki peran serta fungsi ekonomi dan keuangan yang strategis.

Kajian Literatur

Pasar Modal

Pasar modal adalah suatu ajang yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 (satu tahun). Hukum mendefinisikan pasar modal sebagai " kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek” (Samsul, 2006: 43).

Pasar modal terdiri dari pasar primer/perdana (primary market) dan pasar sekunder (secondary market). Pasar primer adalah pasar untuk surat-surat berharga yang baru diterbitkan dan sebagai sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi kemasayarakat umum. Pada pasar ini dana berasal dari arus surat penjualan berharga atau securitas (security) baru dari pembeli sekuritas (disebut investor) kepada perusahaan yang menerbitkan sekuritas (disebut emiten). Sedangkan pasar sekunder adalah pasar perdagangan surat berharga yang telah ada (sekuritas lama) di bursa efek dan sebagai sarana transaksi jual beli efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Uang yang mengalir dari transaksi ini tidak lagi mengalir pada perusahaan yang menerbitkan efek tetapi hanya mengalir 11 kepada pemegang sekuritas yang satu kepada yang pemegang sekuritas lain (Samsul, 2006:46-47).

Saham

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.

Obligasi

Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor tersebut / pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara regular sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Nilai 15 suatu obligasi bergerak berlawanan arah dengan perubahan suku bunga secara umum. Jika suku bunga secara umum cenderung turun, maka nilai atau harga obligasi akan meningkat, karena para investor cenderung untuk berinvestasi pada obligasi. Sementara itu, jika suku bunga secara umum cenderung meningkat, maka nilai atau harga obligasi akan turun, karena para investor cenderung untuk menanamkan uangnya di Bank.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui sumber kredibel yang telah di publikasikan dan data resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta mendeskripsikan peristiwa yang sedang menjadi pusat perhatian yaitu trend investasi.

Hasil dan Pembahasan

Syariah adalah setiap kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti halnya riba, perjudian, asuransi konvensional. Perkembangan asset pada keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari Pertumbuhan aset keuangan syariah pada 2020 lumayan lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya yang hanya 13,84%. Berdasarkan pada catatan OJK,

hingga November 2020, total aset dari keuangan syariah tercatat sebesar Rp 1.770,32T atau US\$ 125,31M. Total aset ini sudah termasuk merupakan aset perbankan syariah sebesar Rp 593,35T dan aset pasar modal yang terdapat reksa dana sebesar Rp 1.603,81T. Selain itu, terdapat IKNB sebesar Rp 113,16T. Aset keuangan syariah terbukti masih mengalami kemajuan meskipun perekonomian dunia sedang melemah yang disebabkan oleh faktor faktor seperti jatuhnya harga komoditas dan lemahnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju yang disebabkan oleh pandemic Covid-19.

Pasar modal syariah adalah bagian dari industri keuangan syariah, dimana perusahaan yang terlibat di dalamnya tidak melakukan kegiatan terlarang seperti perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), bunga (riba) dan ketidakadilan (Chen dan Lim, 2015). Menurut Wee (2012) saham syariah cenderung memiliki risiko yang lebih minim karena menggunakan prinsip syariah sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya debt default risk.

Pasar modal syariah di Indonesia diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 40/DSN-MUI/X2003. Berdasarkan fatwa DSN-MUI perihal penerapan prinsip Syariah di pasar modal meliputi, antara lain: Pertama, jenis dari usaha, barang, jasa, dan akad serta cara perusahaan mengelola emiten atau perusahaan yang menerbitkan syariah. Serta surat berharga tidak boleh bertentangan dengan prinsip islam. Kedua, transaksi harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tidak berspekulasi serta manipulasi yang didalamnya terkandung unsur dharar, gharar, riba, judi, riswah, maksiat dan kezholiman (Kurniawan dan Asandimitra, 2014).

Diketahui bahwa Pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut data bursa, jumlah investor syariah tumbuh konsisten dalam lima tahun terakhir. Per Oktober 2020, jumlah investor saham syariah mencapai 81.413, naik 563 persen dibandingkan 12.283 pada 2016. Artinya rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 63 persen per tahun (2016-2019). Saat ini terdaftar 3 indeks saham syariah di Indonesia, pertama ada, Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70 Index).

Kinerja Pasar Modal Syariah Indonesia

Melihat indikator kinerja pasar modal Syariah, dapat digunakan antara lain untuk melihat perkembangan instrumen (produk) yang ada di pasar modal syariah, seperti

- a) saham syariah;
- b) obligasi Islam;
- c) instrumen sukuk.

Namun dalam penjelasan berikut ini akan dijelaskan saham syariah sebagai berikut:

Dalam konsepnya, saham merupakan efek bersifat ekuitas dengan bukti perusahaan serta bukti penyertaan pemegang saham yang berhak menerima sebagian dari hasil usaha. Konsep pemerataan dengan bagian yang benar dari usaha ini hasilnya adalah konsep yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam. Islam mengenal konsep tersebut sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Dengan analogi, efek konsep saham yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun

demikian, tidak seluruh saham yang dikeluarkan oleh Emiten serta Perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai saham syariah. Suatu saham dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut dikeluarkan oleh:

- a) Emiten dan Perusahaan yang secara jelas menyatakan dalam piagamnya bahwasanya kegiatan Emiten dan Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Emiten dan Perusahaan yang tidak disebutkan dianggaran dasar bahwa kegiatan Emiten dan Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang diatur dalam peraturan IX.A.13;

- 1) Perjudian dan permainan diklasifikasikan sebagai perjudian;
- 2) Perdagangan tidak disertai dengan adanya penyerahan barang/jasa;
- 3) Berdagang dengan penawaran atau permintaan palsu;
- 4) bunga bank;
- 5) Perusahaan pembiayaan yang berbasis bunga;
- 6) Risiko jual beli mengandung unsur ketidakpastian (gharar) serta perjudian (judi), antara lain asuransi bersifat konvensional;
- 7) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau juga menyediakan barang dan jasa dari zat terlarang (haram li-dzatihi), barang atau jasa bukan karena zat terlarang (haram lighairihi) yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak dan merugikan;
- 8) Transaksi mengandung unsur suap (risywah);

Rasio total hutang dibandingkan dengan total bunga ekuitas berdasarkan tidak lebih dari 82%, dan Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak lebih dari total pendapatan yang diizinkan dan total pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Tercatat di Bursa Efek Indonesia Jakarta Islamic Index (JII), mewakili saham-saham syariah yang memenuhi kriteria dari yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Untuk bisa masuk ke Jakarta Islamic Index (JII) terlebih dahulu harus memenuhi standar syarat yang dikenal dengan istilah Screening Screening pada dasarnya dilakukan dengan dua aspek, yaitu: Screening Bisnis Inti dan Screening Rasio Keuangan. Pemutaran aspek kedua tersebut telah diatur oleh DSN Fatwa MUI. Usaha Inti Kegiatan usaha penyaringan atau filtrasi yang diatur dalam DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Pasal 8 Pedoman Investasi Reksa Dana Untuk Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003, Pasal 4 ayat 3 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah di Pasar Modal. Dalam fatwa kedua dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan korporasi, emiten tidak boleh menyalahi prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, Pasal 10 yang berbunyi bahwasanya suatu emiten tidak layak untuk diinvestasikan apabila; Pertama, struktur debt to equity sangat tergantung pada pembiayaan hutang yang pada dasarnya terkandung unsur riba; kedua, emiten memiliki rasio utang terhadap ekuitas lebih dari 82% (45% utang, modal 55%).

Simpulan

Pasar modal syariah merupakan industri keuangan syariah di mana perusahaan termasuk, tetapi tidak terlibat kegiatan terlarang seperti ketidakpastian, perjudian, sistem bunga serta ketidakadilan. Pasar modal syariah di Indonesia diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 40/DSN-MUI/X2003. Pada Penelitian ini mengkaji perkembangan dari pasar modal syariah dan kontribusi pasar modal Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2016– 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dengan ini diperoleh kesimpulan bahwa Pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini didukung dengan data dari bursa, jumlah investor syariah tumbuh konsisten dalam lima tahun terakhir. Per Oktober 2020, jumlah investor saham syariah mencapai 81.413, naik 563% dibandingkan 12.283 pada 2016. Artinya rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 63% per tahun (2016-2019). Ini semakin membuktikan bahwa dampak dari trend investasi berpengaruh terhadap pasar modal Syariah dengan adanya kenaikan rata-rata investor Syariah sebesar 63% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan puncaknya pada 2019-2020.

Referensi

- Muhammad Yafidz. (n.d.). Saham: Pengertian dan Jenis, 2.
- Nurafiaty, N. (2019). Perkembangan Pasar Modal Syariah Dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 4(1), 65. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i1.4167>
- Faozan, A. (2013). Konsep Pasar Modal Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 287. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.287-310>
- Nafis, A. W. (2015). Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 66–86. Retrieved from <http://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/26>
- Latifah, A. (2016). Syariah terhadap financial deepening di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 107–130.
- Asih, N. P., Nasution, Y., Tetap, D., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Universitas Satya Negara Indonesia*, 2(1), 33–44. Retrieved from <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/11635>
- OJK, <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>